



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOMBANG
DESA JABON**

Jl. Kapten P. Tendean No. 5 Telp (0321) 850833 Kode Pos 61451

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JABON
NOMOR: 188/15/415.53.15/2013**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF DESA URUSAN PEMBANGUNAN
DESA JABON KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA JABON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintahan Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat Desa bagi desa yang perangkat desanya kosong;

b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa maka perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 Nomor 4/E);
6. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Pencalonan Pengangkatan Staf Desa dan Kepala Dusun Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, tanggal 20 Maret 2013 tentang Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Jabon Tahun 2013.
 2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 188/03/BPD/JBN/III/2013 tentang Persetujuan Keputusan Panitia Pencalonan Staf Desa dan Kepala Dusun tanggal 20 Maret 2013 tentang Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Pengisian Perangkat Desa Jabon Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : MASRUR MUIZI

Tempat, Tgl. Lahir : Jombang, 24 Maret 1981

Jabatan : Staf Desa Urusan Pembangunan

- KEDUA** : Masa Bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku..
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jabon

Pada Tanggal : 25 Maret 2013



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab Jombang
3. Sdr. Kepala BPM-PD Kabupaten Jombang
4. Sdr. Camat Jombang
5 Sdr. Ketua BPD Jabon;
-